



**PENETAPAN**  
**Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**Deitje D S Wowor**, bertempat tinggal di Desa Tondei Dua Kec Motoling Barat Kab Minahasa Selatan, Desa Tondey Dua, Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal **21 September 2020** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Amurang** pada tanggal **24 September 2020** dalam Register Nomor **95/Pdt.P/2020/PN Amr**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **MIA KIMBERLEY KAWENGIAN** yang lahir di Amurang pada tanggal 18 November 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/CSMS/disp/Khs/2008 ;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas ) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **MIA KIMBERLEY KAWENGIAN** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas ) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **MIA KIMBERLEY**

## **KAWENGIAN;**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Dany Serfy Lumowa dan **Jems Tewu;**

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Pemohon yang bernama Mia Kimberley Kawengian dengan Laki-laki yang bernama Sefanya Tamba;
- Bahwa anak Mia Kimberley Kawengian lahir pada tanggal 18 November 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Mia Kimberley Kawengian berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Sefanya Tamba karena saat ini Mia Kimberley Kawengian sedang hamil anak dari Sefanya Tamba;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak Mia Kimberley Kawengian dengan Sefanya Tamba, Pemohon sebagai orang tua dari anak Mia Kimberley Kawengian tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mia Kimberley Kawengian yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum dewasa atau di bawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Mia Kimberley Kawengian seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Mia Kimberley Kawengian;

Menimbang, bahwa anak Mia Kimberley Kawengian lahir pada tanggal 18 November 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Sefanya Tamba karena saat ini Mia Kimberley Kawengian sedang hamil anak dari Sefanya Tamba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak Mia Kimberley Kawengian dengan Sefanya Tamba, Pemohon sebagai orang tua dari anak Mia Kimberley Kawengian dan orang tua dari Sefanya Tamba tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan demi kepentingan anak dalam kandungan Mia Kimberley Kawengian tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak bernama Mia Kimberley Kawengian;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Awal-Son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Awal-Son W. Sasube, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00;
		(seratus enam ribu rupiah)